

## **QUO VADIS TANGGUNG JAWAB NEGARA: SUDAHKAH ANAK TERLINDUNGI DARI PEKERJAAN TERBURUK BAGI ANAK?**

Bunga Permatasari, Sri Rahayu, Yokotani  
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Indonesia  
bungapermatasariflobee@gmail.com

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab negara dalam melindungi pekerja anak dari pekerjaan terburuk bagi anak. Untuk itu, metode penelitian yang digunakan berupa penelitian yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa negara Indonesia telah meratifikasi semua konvensi internasional utama mengenai pekerja anak. Selain itu perlindungan terhadap anak dari pekerjaan terburuk bagi anak telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sayangnya, negara belum melaksanakan isi dan ketentuan perundang-undang yang telah diratifikasi tersebut. Bukti diberikan oleh banyak contoh pelanggaran hak-hak anak yang sedang berlangsung, termasuk mempekerjakan anak-anak meskipun ada penentangan keras dari konvensi tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan. Untuk itu negara dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak harus melibatkan seluruh peran dari DPR, Pemerintah Pusat, DPRD, Pemerintah Daerah, dan Peradilan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Negara, Perlindungan, Pekerjaan Terburuk, Anak

### **ABSTRACT**

*The purpose of writing this scientific article is to find out and analyze the responsibility of the state in protecting child labor from the worst work for children. For this reason, the research method used is in the form of normative juridical research with a conceptual approach and a statutory approach, using primary and secondary legal materials. The results of this article show that the state of Indonesia has ratified all major international conventions on child labor. In addition, the protection of children from the worst work for children has been regulated in a number of laws and regulations in Indonesia. Unfortunately, the state has not implemented the contents and provisions of the legislation that has been ratified. Evidence is provided by numerous examples of ongoing violations of children's rights, including the employment of children despite strong opposition to the*

*convention. This happens because of the lack of supervision carried out by the government on the company. For this reason, the state in providing protection for child labor must involve all the roles of the DPR, Central Government, DPRD, Regional Government, and the Judiciary.*

*Keywords: Responsibility, State, Protection, Hazardous Work, Children*

## **Latar Belakang**

Merujuk pada laman Organisasi Buruh Internasional (ILO), pekerja anak sering didefinisikan sebagai pekerjaan yang merampas masa kanak-kanak, potensi, dan martabat anak-anak, serta yang berbahaya bagi perkembangan fisik dan mental mereka. Ini mengacu pada kewajiban kondisi kerja yang secara mental, fisik, sosial, atau moral berbahaya bagi anak-anak (*Child Labour*, 2020). Bagi setiap orang tua, anak adalah anugerah terindah. Anak bukan hanya masa depan generasi bangsa, tetapi juga sumber harapan. Oleh karena itu, agar seorang anak dapat berkembang jiwanya yang luhur, ia harus diberi naungan, pendidikan, pengajaran, dan bakat. Pihak yang bertanggung jawab utama untuk memasok semua itu adalah orang tua, tetapi negara harus turun tangan jika orang tua tidak dapat melakukannya (Iryani & Priyarsono, 2013, p. hal.177).

Menurut laporan bersama dengan PBB, pekerja anak mengalami peningkatan pesat lebih banyak dari sebelumnya untuk pertama kali dalam

20 tahun terakhir. Satu dari sepuluh anak di seluruh dunia, rata-rata harus bekerja, membuat mereka sangat rentan kehilangan masa mudanya. Menurut survei, ada 160 juta pekerja anak di seluruh dunia pada awal 2020, meningkat hampir 8,4 juta selama empat tahun terakhir. Kenaikan itu tercatat sudah dimulai sebelum pandemi Covid-19. Kecenderungan penurunan sebelumnya telah terbalik secara dramatis oleh keadaan ini. Angka kedua organisasi menunjukkan bahwa antara tahun 2000 dan 2016, ada 94 juta lebih sedikit pekerja anak di seluruh dunia (Koestanto, 2021).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah pekerja anak yang cukup tinggi. Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah mengatakan, pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian keluarga. Hal itu berujung pada peningkatan praktik-praktik pekerja anak (Dwinanda, 2020). Pendapat tersebut juga di dukung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan, angka pekerja anak di Indonesia semakin memprihatinkan (Purnamasari, 2021).

Terdapat hubungan antara pandemi dengan anak yang menjadi pekerja. Penyebabnya 2 hal, yaitu: Pertama, orang tua yang kesulitan ekonomi dengan terpaksa menjadikan anak melakukan tugas perbantuan dengan bekerja demi menolong ekonomi keluarganya. Kedua, disrupsi sektor pendidikan. Imbas sekolah tidak melakukan kegiatan belajar mengajar, banyak anak terpaksa tidak terkontrol belajarnya bahkan sampai dengan tidak melanjutkan sekolah dan kemudian menjadikan mereka sebagai pekerja (Rahmatullah, 2020).

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SARKENAS) Agustus 2020 anak yang bekerja di Indonesia sekitar 2,176,389 orang. Jumlah ini meningkat sebesar 33.27 persen atau bertambah sekitar 543,369 orang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Agustus 2019 yang berjumlah sekitar 1,633,020 orang. Dari total anak yang bekerja pada Agustus 2020, sekitar 18.01 persen atau sebanyak 392,051 orang adalah mereka yang dikategorikan sebagai pekerja anak. Pekerja anak yang berjenis

kelamin laki-laki cenderung lebih banyak jika dibandingkan dengan pekerja anak berjenis kelamin perempuan. Jumlah pekerja anak laki-laki sebanyak 232,393 orang atau sekitar 59.28 persen, sedangkan pekerja anak perempuan sebanyak 159,658 orang atau sekitar 40.72 persen (Wirawan et al., 2019)

Diketahui bahwa sebagian besar pekerja anak berpendidikan rendah atau SD-SMP yaitu sebanyak 326,289 orang atau sekitar 83.23 persen. Sedangkan yang berpendidikan menengah atau SLTA baik umum maupun kejuruan yaitu sebanyak 65,484 orang atau sekitar 16.70 persen. Baik laki-laki maupun perempuan, mereka yang dikategorikan sebagai pekerja anak paling banyak terdapat pada lulusan pendidikan SLTP, secara berturut-turut yaitu sebanyak 103,530 orang atau sekitar 44.55 persen dan sebanyak 86,577 orang atau sekitar 54.23 persen (Wirawan et al., 2019).

Lebih lanjut, sebagian besar pekerja anak bertempat tinggal di perkotaan, sebanyak 211,608 orang atau sekitar 53.97 persen, sedangkan yang tinggal di perdesaan sekitar 180,443 orang atau sekitar 46.03 persen. Bagi pekerja anak yang berjenis kelamin laki-laki, paling banyak terdapat di daerah

perdesaan yaitu sebanyak 119,995 orang atau sekitar 51.63 persen. Sedangkan pekerja anak yang berjenis kelamin perempuan, cenderung lebih banyak terdapat di daerah perkotaan yaitu sekitar 99,210 orang atau sekitar 62.14 persen (Wirawan et al., 2019).

Selain dari data di atas, berdasarkan expose hasil pengawasan pekerja anak Tahun 2020 di Sembilan Provinsi, Dua Puluh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, menyampaikan bahwa saat ini di masa Pandemi Covid-19 angka pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak juga semakin bertambah. Jenis Pekerja Anak yang terobservasi ada 5 sektor, yakni Anak Jalanan sebanyak 15,8%, Anak yang dilacurkan sebanyak 31,6%, Anak Pemulung sebanyak 15,8%, Anak yang dipekerjakan di Pertanian sebanyak 21,1% dan Pekerja Rumah Tangga Anak sebanyak 15,8% (Expose Hasil Pengawasan Pekerja Anak TA 2020 Di 9 Provinsi, 20 Kabupaten/Kota, 2020).

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak dari pekerjaan terburuk bagi anak. Padahal secara jelas di dalam *Worst Forms of Child Labour*

*Convention*, 1999 No. 182 yang telah Indonesia ratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Pasal 1 mengatur secara jelas mewajibkan negara anggota untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak sebagai hal yang mendesak. Kenyataannya, selama pandemi Covid-19 pemerintah belum membuat kebijakan yang mampu melindungi anak-anak dari perbuatan terburuk bagi anak.

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak.

### **Metode Penelitian**

Menurut Cohen, kegiatan penelitian hukum adalah proses untuk menemukan hukum yang berlaku dimasyarakat (Marzuki, 2011, p. hal.60). Oleh karena itu, penelitian hukum termasuk suatu kegiatan *know-how* dalam hukum. Artikel ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan menggunakan *statute approach* dan *conceptual approach*. Bahan hukum primer terdiri: UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 138

tentang Batasan Usia Minimum Diperbolehkan untuk Bekerja, Undang-undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 *Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour*, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan organik termasuk publikasi tentang hukum meliputi buku buku, jurnal-jurnal hukum, putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dalam artikel ini.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Anak**

Adanya perlindungan dan jaminan hak asasi manusia merupakan salah satu syarat bagi negara hukum. Negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia dan menjamin sistem hukum yang menegakkan keadilan, memajukan kesejahteraan umum, dan menawarkan keamanan sosial. Dalam Deklarasi Wina dan Program Aksi 1993, tanggung jawab kepada negara diamanatkan oleh

sebuah kontrak dan oleh karena itu mengikat secara hukum (kewajiban perjanjian). Hak Semua orang memiliki hak atas kebebasan dasar manusia, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan kebebasan tersebut. Tanggungjawab pertama pemerintah yaitu memberikan perlindungan dan menjamin hak asasi manusia serta kebebasan fundamental yang merupakan hak sejak manusia lahir (Vienna Declaration and Programme of Action 1993, 1993).

Menurut Prinsip-prinsip Limburg 1987 tentang Pelaksanaan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, negara memiliki kewajiban untuk membela hak asasi manusia karena hak-hak tersebut merupakan kebebasan fundamental dan mencakup juga hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Lebih lanjut, Menurut prinsip Limburg, semua negara diharuskan untuk mengambil tindakan segera untuk mewujudkan sepenuhnya hak-hak yang tercermin dalam perjanjian (The Limburg Principles on Implementation of the ICESCR, 1987)

Hak setiap warga negara harus dilindungi oleh negara tanpa terkecuali, termasuk hak-hak kelompok yang lebih lemah, salah satunya adalah anak-anak. Anak-anak merupakan generasi penerus

bangsa yang akan melanjutkan pembangunan negara di masa mendatang. Oleh karena itu, di dalam konsep hak asasi manusia terdapat pembahasan terhadap perlindungan anak.

Seharusnya tidak ada persyaratan bagi anak-anak untuk bekerja, menurut Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (UDHR), sebuah dokumen yang berfungsi sebagai cetak biru bagi semua bangsa yang berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia. Anak-anak harus mendapat perhatian dan dukungan khusus dari negara dalam semua inisiatif perlindungan. Pasal 25 DUHAM menyatakan pada ayat 2 bahwa ibu dan anak berhak atas perhatian dan bantuan khusus. Semua anak harus memiliki perlindungan sosial yang sama, terlepas dari apakah mereka lahir dari pernikahan atau tidak.

Anak membutuhkan perlindungan karena beberapa alasan, menurut Peter Newel, antara lain sebagai berikut: a. Kegagalan untuk memberikan perlindungan anak membawa biaya pemulihan yang cukup besar, b. Anak selalu mengalami keterpisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan publik; c. Anak-anak tidak memiliki hak suara dan tidak memiliki

kekuatan lobi untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah; d. Anak-anak dalam banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan pengaturan hak-hak anak; dan e. Anak-anak sangat terpengaruh oleh kemiskinan (Supeno, 2010).

PBB menerapkan Konvensi Hak Anak (CRC) pada tahun 1989 untuk mengakui hak-hak anak dalam skala global. Menurut perjanjian tersebut, anak-anak adalah pihak yang berhak atas perlindungan khusus dan pemegang kebebasan dasar. Menurut CRC, pengakuan bahwa seorang anak benar-benar dapat dianggap rentan, tergantung, tidak bersalah, dan memiliki kebutuhan khusus mengarah pada terciptanya hak anak (The Convention on the Rights of the Child, 1989) CRC, sebuah perjanjian yang mengatur pembelaan hak-hak anak, menempatkan tanggung jawab atas pekerja anak pada negara.

Pengaturan anak yang bekerja atau pekerja anak mendapat perhatian yang serius dari berbagai negara. Hal ini merupakan bentuk upaya dari negara-negara di dunia untuk memberikan perlindungan khusus dan pemenuhan terhadap hak-hak anak yang tidak dapat ditawar-tawar, termasuk Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia telah

meratifikasi semua konvensi internasional utama mengenai pekerja anak, meliputi:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO *Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja,
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO *Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak),
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak),
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Involvement Of Children In Armed*

*Conflict* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak)

#### **B. Tanggung Jawab Negara Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pekerja Anak**

Secara de jure, negara berkewajiban untuk menegakkan hak-hak anak sesuai dengan kewajiban internasional yang telah diratifikasi oleh berbagai ketentuan hukum nasional Indonesia. Sayangnya, secara de facto, negara belum melaksanakan isi dan ketentuan perundang-undang yang telah diratifikasi tersebut. Bukti diberikan oleh banyak contoh pelanggaran hak-hak anak yang sedang berlangsung, termasuk mempekerjakan anak-anak meskipun ada penentangan keras dari konvensi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat tanggung jawab negara

masih cukup rendah dalam melindungi anak di bawah umur yang tidak seharusnya bekerja (Tahamata, 2018).

Contohnya Menurut angka UNICEF, setidaknya ada 5 juta anak di Indonesia yang menjadi tanggungan pekerja perkebunan kelapa sawit atau yang bekerja di sana. Karena kemiskinan dan kurangnya pilihan pendidikan, anak-anak terpaksa bekerja di ladang kelapa sawit untuk membantu menghidupi keluarga mereka (UNICEF, 2016). Penelitian Amnesty International terhadap salah satu produsen minyak sawit Indonesia mengungkapkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh perkebunan yang menggunakan pekerja anak, antara lain:

1. Anak-anak yang bekerja sebagai pekerja tidak diberikan perlengkapan keselamatan seperti sarung tangan.
2. Anak-anak yang bekerja di lingkungan perkebunan yang tidak aman berisiko terluka oleh buah sawit yang berduri dan ulat.
3. Bahan kimia yang digunakan dalam pestisida dan pupuk terpapar pada anak-anak yang bekerja di perkebunan kelapa sawit.
4. Karung dengan berat hingga 30 kg dibawa oleh anak-anak di tempat kerja

5. Pekerja anak yang menangani beban besar berisiko menderita penyakit muskuloskeletal

6. Dalam kasus cedera atau kecelakaan di tempat kerja, pekerja anak tidak dilatih atau dilindungi (Amnesty International, 2016).

Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh buruknya kondisi kerja di perkebunan sawit terjadi karena minimnya pengawasan. Pemerintah selama ini absen dalam melakukan pengawasan di perkebunan sawit, sehingga potensi pelanggaran hak buruh sangat besar, berdasarkan pendapat Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo (Febrian, 2022).

Pada dasarnya setidaknya ada tiga cara untuk menangani masalah pekerja anak: penghapusan, perlindungan, dan penguatan atau pemberdayaan (Idrus, 2007). Langkah perlindungan hukum menurut Philipus M. Hajdon terbagi menjadi dua jenis sarana sarana perlindungan hukum, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif (Amnesty International, 2016).

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara lebih menekankan pada fakta bahwa ia memegang kedaulatan. Oleh karena itu, dapat dilihat bagaimana Negara telah

melindungi penduduknya secara legal melalui peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkannya. Perlindungan hukum preventif adalah apa yang ditawarkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangannya. Untuk mencegah terjadinya kegiatan yang dapat merugikan anak selama mereka bekerja, pekerja anak diberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif (Kaimudin, 2019) Pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan terkait pekerja anak guna melindungi anak secara memadai dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk dari diperdagangkan. Pengaturan tersebut sebagai berikut:

1. Usia minimum untuk bekerja

Pasal 68 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali bagi anak yang berumur 13 sampai 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Hal ini diatur pada Pasal 69 UU Ketenagakerjaan

2. Larangan terhadap pekerjaan yang berbahaya

Menurut Pasal 74 UU Ketenagakerjaan, adalah ilegal bagi siapa pun untuk mempekerjakan

anak atau melibatkan mereka dalam pekerjaan terburuk. Pekerjaan terburuk adalah pekerjaan yang melibatkan perbudakan atau bentuk perbudakan lainnya; setiap yang menggunakan, menyediakan, atau menawarkan anak-anak untuk prostitusi, produksi pornografi, pertunjukan pornografi, atau perjudian; setiap yang menggunakan, menyediakan, atau melibatkan anak dalam produksi dan perdagangan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.235/Men/2003 tentang Jenis Pekerjaan mengatur lebih lanjut pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

3. Larangan kerja paksa dan perdagangan anak

Perlindungan terhadap larangan kerja paksa terhadap anak di atur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: Pasal 74 UU Ketenagakerjaan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

- Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1–6 dan 17 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan Pasal 83 UU Perlindungan Anak
4. Larangan seks Komersial Eksploitasi Anak  
Pengaturan larangan seks komersial eksploitasi anak dapat ditemukan dalam Pasal 74 UU Ketenagakerjaan; Pasal 81–82 UU Anak Perlindungan; Pasal 297 KUHP; Bagian 3 Undang-Undang tentang Pengesahan Protokol Opsional Hak Anak atas Penjualan Anak, Pelacuran Anak, dan Pornografi Anak; Pasal 4–12 dan 37 UU Anti Pornografi
  5. Larangan menggunakan anak pada aktivitas yang terlarang  
Perlindungan anak dapat ditemukan pada Pasal 74 UU Ketenagakerjaan; Pasal 67, 78, dan 89 UU Perlindungan anak
  6. Usia Minimum untuk Militer Negara Sukarela dan Larangan Rekrutmen Wajib Anak-anak oleh (Negara) Militer  
Pengaturannya diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
  7. Larangan Rekrutmen Militer oleh Kelompok Bersenjata Non-Negara  
Pengaturan terhadap larangan ini diatur dalam Pasal 3(d) UU No. 9/2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak-anak dalam Konflik Bersenjata  
Sayangnya hingga saat ini Pemerintah belum juga mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. RUU ini menguraikan keadaan di mana anak-anak berusia 15 hingga 17 tahun dapat melakukan pekerjaan rumah tangga yang tidak berbahaya, termasuk mewajibkan izin orang tua untuk melaksanakan kontrak kerja dan melarang bekerja di malam hari.  
Disisi lain, selain diatur dalam sejumlah hukum positif di Indonesia, dalam rangka melestarikan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui jaminan keselamatan jiwa anak Indonesia, tugas negara dalam masalah pekerja anak harus mengakomodasi kepentingan terbaik anak, baik oleh lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif adalah:
    1. DPR: perumusan undang-undang dan peraturan perlindungan anak yang komprehensif, alokasi anggaran untuk kepentingan terbaik

- anak, pengawasan kinerja eksekutif dalam menegakkan undang-undang dan kebijakan perlindungan anak, perumusan aturan dan penerapan hukuman berat bagi yang melanggarnya, dan penjangkauan kepada konstituen yang diwakili dalam upaya perlindungan anak;
2. DPRD: mengalokasikan APBD secara proporsional untuk kepentingan terbaik anak dan pekerja anak, memantau pelaksanaan peraturan daerah tentang upaya penghentian pekerja anak, menjadwalkan masalah anak sebagai perspektif untuk merumuskan kebijakan daerah, dan merumuskan peraturan daerah yang lebih konkrit sesuai dengan karakteristik kondisi anak dan pekerja anak di daerahnya masing-masing;
  3. Pemerintah Pusat: melaksanakan inisiatif segera untuk mengakhiri jenis-jenis pekerjaan terburuk untuk anak, menegakkan hukum dan peraturan secara adil dan bertanggung jawab, mempublikasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak dan pekerja anak, serta mengawasi dan memindahkan mereka yang melanggar hak-hak anak dan terlibat dalam pekerja anak.
  4. Pemerintah Daerah: mengidentifikasi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di wilayahnya masing-masing, menerapkan peraturan daerah perlindungan anak dan pekerja anak, melakukan pengawasan dan penindakan bagi para pelanggar, melaporkan kondisi pekerja anak secara berkala kepada masyarakat.
  5. Peradilan: fungsi peradilan tingkat pusat hingga daerah adalah menegakkan hukum dan semua aturan yang berkaitan dengan larangan mempekerjakan anak muda (Darmini, 2020).
- Selanjutnya, Negara dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap pekerja anak harus memperhatikan empat prinsip yang menjadi dasar dalam melindungi anak. Prinsip tersebut meliputi: Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak, Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Prinsip Nondiskriminasi dan Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (The Convention on the Rights of the Child, 1989). Untuk itu, Untuk itu, Sudut pandang perlindungan anak adalah cara melihat segala persoalan dengan

mengutamakan posisi anak dalam kaitannya dengan pekerja anak.

### **Kesimpulan**

Negara Indonesia telah meratifikasi semua konvensi internasional utama mengenai pekerja anak. Selain itu perlindungan terhadap anak dari pekerjaan terburuk bagi anak telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sayangnya, negara belum melaksanakan isi dan ketentuan perundang-undang yang telah diratifikasi tersebut. Bukti diberikan oleh banyak contoh pelanggaran hak-hak anak yang sedang berlangsung, termasuk mempekerjakan anak-anak meskipun ada penentangan keras dari konvensi tersebut. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan. Untuk itu negara dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak harus melibatkan seluruh peran dari DPR, Pemerintah Pusat, DPRD, Pemerintah Daerah, dan Peradilan. Selain itu, negara dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap pekerja anak harus memperhatikan empat prinsip yang menjadi dasar dalam melindungi anak. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak, Prinsip Kepentingan

Terbaik Bagi Anak, Prinsip Nondiskriminasi dan Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan. Untuk itu, Sudut pandang perlindungan anak adalah cara melihat segala persoalan dengan mengutamakan posisi anak dalam kaitannya dengan pekerja anak.

### **Daftar Pustaka**

- Amnesty International. (2016). The great palm oil scandal. In *Amnesty International*.
- Child labour*. (2020). UNICEF. <https://www.unicef.org/protection/child-labour>
- Darmini. (2020). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak dibawah umur. *QawwaM: Journal For Gender Mainstreaming*, 14(2), 54–76. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>
- Dwinanda, R. (2020). *Jumlah Pekerja Anak Meningkat, Paling Banyak di Lacurkan*. Republika.Co.Id. <https://www.republika.co.id/berita/qkcover414/jumlah-pekerja-anak-meningkat-paling-banyak-dilacurkan>
- Expose Hasil Pengawasan Pekerja Anak TA 2020 di 9 Provinsi, 20 Kabupaten/Kota*. (2020). KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/expose-hasil-pengawasan-pekerja-anak-ta-2020-di-9-prov-20-kota-kab>
- Febrian. (2022). *Menaker Ida Soroti Masalah Pekerja Anak dan Upah*

- Murah di Perkebunan Sawit*.  
Republika.Co.Id.  
<https://www.republika.co.id/berita/rd63ny349/menaker-ida-soroti-masalah-pekerja-anak-dan-upah-murah-di-perkebunan-sawit>
- Idrus, A. (2007). *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum (Model Konvergensi Antara Fungsionalis Dan Religious)*. Alfabeta.
- Iryani, B. S., & Priyarsono, D. S. (2013). Eksploitasi terhadap Anak yang Bekerja di Indonesia Exploitation of Working Children in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 13(2), 177–195.
- Kaimudin, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Perundang- Undang Di Indonesia. *Yurispruden*, 2(1), 37.  
<https://doi.org/10.33474/yur.v2i1.1740>
- Koestanto, B. D. (2021). *Pekerja Anak di Dunia Meningkat Drastis akibat Pandemi Covid-19*. PT Kompas Media Nusantara.  
[https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/06/10/pekerja-anak-di-dunia-meningkat-drastis-akibat-pandemi-covid-19?status\\_register=register&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/06/10/pekerja-anak-di-dunia-meningkat-drastis-akibat-pandemi-covid-19?status_register=register&status_login=login)
- Marzuki, P. Ma. (2011). *Penelitian Hukum* (cetakan ke). Prenadamedia Group.
- Purnamasari, D. M. (2021). *Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan*. Kompas.Com.  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/06/24/08230091/angka-pekerja-anak-di-indonesia-makin-mengkhawatirkan?page=all>.
- Rahmatullah, I. (2020). Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pekerja Anak Dalam Masa Pandemi Covid 19 di Indonesia. *'Adalah*, 4(1), 292–302.  
<https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.18956>
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Tahamata, L. C. O. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak, Kajian Ketentuan United Nations Convention On The Right Of The Child. *Sasi*, 24(1), 40.  
<https://doi.org/10.47268/sasi.v24i1.117>
- The Convention on the Rights of the Child, (1989).  
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9515.1989.tb00500.x>
- UNICEF. (2016). Palm oil and children in Indonesia - Exploring the sector's impact on children's rights. *UNICEF*.  
<https://www.unicef.org/indonesia/media/4391/file>
- The Limburg Principles on Implementation of the ICESCR, 9 Human Rights Quarterly 122 (1987).
- Vienna Declaration and Programme of Action 1993, (1993).
- Wirawan, F. A., Zulfiyandi, Pratiwi, N., Yolanda, R., Zaini, M., Andrian, D., Amaldi, G., Sidantha, I. N. B., & Riyad, A. (2019). *Ketenagakerjaan dalam Data Jilid*

3. In *Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan* (Tiga). Pusat Data dan Informasi Ketenagakerjaan.

<https://satudata.kemnaker.go.id/files/2019> BUKU KETENAGAKERJAAN DALAM DATA\_1605501203.pdf